



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Scentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 / ~~678~~ / DIKBUDPORA/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) PERTIWI II A Kelurahan Wirotho Agung Nomor : 007/TK-PIIA/2016, tanggal 17/10/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI II A Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Menimbang : a. Bawa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) PERTIWI II A Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang – undang 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35)
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Kepada TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : TK. PERTIWI II A
Nomor Indentitas Sekolah : 002100804033
NPSN : 10506548
Alamat : Kelurahan Wirotho Agung
Kecamatan : Rimbo Bujang
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA

: TK PERTIWI II A Kelurahan Wirotho Agung berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **13 Oktober 2016** s/d **13 Oktober 2020**. dengan tahap **LANJUTAN** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : **13** Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEBO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.